



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI PADA RETRIBUSI JASA UMUM  
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya dengan Nomor 46 /PUU-XII/2014 tanggal 17 November 2014 yang dibacakan secara terbuka untuk umum pada tanggal 26 Mei 2015 telah membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dengan penetapan perubahan tarif Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pada Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Menara Bersama Telekomunikasi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

26. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
28. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Pekerjaan Umum, Nomor 07/PRT/M/2009, Kominfo Nomor 19/PERM/M KOMINFO/03/2009 dan BKPM Nomor 03/P/2009) tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Telekomunikasi;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI PADA RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

## Pasal 1

Perubahan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mencakup perubahan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 93 dan Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sehingga ditetapkan Perubahan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## BAB I

### TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tarif dasar retribusi dan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa pengawasan dan oengendalian menara telekomunikasi.
- (4) Tingkat penggunaan jasa diperhitungkan dengan melihat faktor koefisien, dimana hal ini bertujuan untuk memberikan nilai keadilan dari masing-masing menara telekomunikasi.
- (5) Faktor koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah faktor jarak, faktor pengguna, faktor ketinggian manara, dan faktor jenis menara telekomunikasi.
- (6) Faktor jarak untuk menghitung semakin jauh letaknya dari lokasi pusat pengawasan (kantor bupati/kantor diskominfo), maka biaya pengawasan semakin mahal.
- (7) Faktor pengguna menara menghitung semakin banyak pengguna menara maka biayanya akan semakin murah, hal ini bertujuan untuk mendorong sebagai menara bersama.
- (8) Faktor ketinggian menara menghitung semakin tinggi menara maka biaya akan semakin mahal.
- (9) Faktor jenis menara menghitung besaran koefisien dari berbagai jenis menara yang berbeda.

## BAB II

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 3

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam 1 (satu) tahun dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TR_t = TD_t \times TPJ_t$$

- TR<sub>t</sub> : Tarif Retribusi untuk tahun t;  
TD<sub>t</sub> : Tarif Dasar untuk tahun t;  
TPJ<sub>t</sub> : Tingkat Penggunaan Jasa yang digunakan untuk perhitungan Tingkat Penggunaan Jasa di Tahun t.

- (2) Besarnya tarif dasar retribusi pengendalian per-menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 2.830.500 (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) per-menara pertahun atau paling tinggi 4% (empat persen) dari total biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diperhitungkan dengan melihat faktor koefisien, dimana hal ini bertujuan untuk memberikan nilai keadilan dari masing-masing menara, faktor koefisien terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:

a. Faktor Zona Jarak

Faktor Zona Jarak	Koefisien	Keterangan
Zona 1	1,65	Kec. Tulang Bawang Tengah
Zona 2	1,75	Kec. Tulang Bawang Udik, Kec. Tumijajar
Zona 3	2	Kec. Gunung Agung, Kec. Lambu Kibang, Kec. Way Kenanga, Kec. Batu Putih, Kec. Pagar Dewa, Kec. Gunung Terang

b. Faktor Pengguna

Faktor Pengguna	Koefisien
1 Operator	2
2 Operator	1,75
3 Operator	1,65
4 Operator atau lebih	1,50

c. Faktor Ketinggian Menara

Faktor Ketinggian Menara	Koefisien
> 81 Meter	2
61-80 Meter	1,75
41-60 Meter	1,65
<40 Meter	1,50

d. Faktor Jenis Penempatan Menara

Faktor Jenis Penempatan Menara	Koefisien	Keterangan
<i>Greenfield</i>	2,0	Berdiri diatas tanah
<i>Rof Top</i>	1,75	Menara diatas gedung termasuk <i>pole of rof top</i> (menara dengan ketinggian kurang dari 6 meter)
<i>Monopole</i>	1,65	
<i>Kamuflase dan Combat</i>	1,50	

Tingkat Pengguna Jasa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$TPJt = KZt + KPt + KKt + KJt/4$$

TPJt	:	Tingkat Penggunaan Jasa yang digunakan untuk perhitungan Tingkat Penggunaan Jasa di tahun t
KZt	:	Koefisien Zona Jarak yang digunakan untuk memperhitungan Tingkat Penggunaan Jasa di tahun t
KPt	:	Koefisien Pengguna yang digunakan untuk perhitungan Tingkat Penggunaan Jasa di tahun t
KKt	:	Koefisien Ketinggian Menara yang digunakan untuk perhitungan Tingkat Penggunaan Jasa di tahun t
KJt	:	Koefisien Jenis Penempatan Menara yang digunakan untuk perhitungan Tingkat Penggunaan Jasa di tahun t

#### Pasal 6

Terhadap pengenaan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, mengacu pada Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 93 dan Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal, 22 Februari 2016  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal, 23 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016  
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a final dot, positioned over the text of the official name.

Sofiyani Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008